



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 74

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meminimalisasi terjadinya kecurangan diperlukan penguatan sistem pengendalian intern berupa penerapan Pengendalian Atas Tindakan Kecurangan (*Fraud Control Plan*) yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengendalian Kecurangan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota.
6. Kecurangan (*Fraud*) adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perangkat Daerah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau menggunakan sarana Perangkat Daerah sehingga mengakibatkan Perangkat Daerah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) adalah merupakan wujud komitmen manajemen Perangkat Daerah dalam mengendalikan *fraud*. Rencana Pengendalian ini menuntut manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian *fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.
8. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan (*Fraud*) adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian Kecurangan (*Fraud*) yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kota.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Risiko Kecurangan (*Fraud*) adalah kemungkinan terjadinya Kecurangan (*Fraud*) dan dampak potensi jika terjadi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada seluruh ASN dalam memahami dan mengendalikan Kecurangan (*Fraud*) yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ASN tentang Kecurangan (*Fraud*);

- b. meningkatkan kepatuhan ASN terhadap ketentuan larangan melakukan Kecurangan (*Fraud*);
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel dan anti korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
- d. membangun integritas ASN yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik Pemerintah Daerah Kota; dan
- f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 3

Jenis perbuatan yang tergolong Kecurangan (*Fraud*) dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kelompok, terdiri dari:

- a. kerugian keuangan negara;
- b. penyuapan;
- c. pemerasan;
- d. penggelapan dalam jabatan;
- e. kecurangan;
- f. benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa; dan
- g. gratifikasi.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kota menerapkan prinsip tidak mentoleransi Kecurangan (*Fraud*).
- (2) Pengendalian Kecurangan (*Fraud*) didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada
- (3) Kebijakan pengendalian Kecurangan (*Fraud*) diimplementasikan oleh seluruh PD, Badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. strategi pengendalian Kecurangan (*Fraud*);
- b. lingkungan pengendalian Kecurangan (*Fraud*); dan
- c. perilaku anti Kecurangan (*Fraud*).

BAB II

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN (*FRAUD*)

Pasal 6

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan Kecurangan (*Fraud*) terdiri atas 3 (tiga) strategi yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- (2) Strategi dalam mengendalikan Kecurangan (*Fraud*) dengan strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko Kecurangan (*Fraud*).
- (3) Strategi dalam mengendalikan Kecurangan (*Fraud*) dengan strategi deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian Kecurangan (*Fraud*).
- (4) Strategi dalam mengendalikan Kecurangan (*Fraud*) dengan strategi respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan (*Fraud*) yang akan, sedang, atau telah terjadi.

- (5) Strategi pengendalian Kecurangan (*Fraud*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
- a. kebijakan anti Kecurangan (*Fraud*);
 - b. standar perilaku dan disiplin;
 - c. penilaian risiko Kecurangan (*Fraud*);
 - d. manajemen sumber daya manusia;
 - e. manajemen pihak ketiga;
 - f. satuan tugas pengendalian Kecurangan (*Fraud*);
 - g. *whistleblowing system* dan perlindungan pelapor;
 - h. deteksi proteksif;
 - i. investigasi; dan
 - j. tindakan korektif.
- (6) Pelaksanaan strategi pengendalian Kecurangan (*Fraud*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN (*FRAUD*)

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengendalian Kecurangan (*Fraud*) agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan pengendalian Kecurangan (*Fraud*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti Kecurangan (*Fraud*); dan
 - c. kebijakan dan prosedur pengendalian Kecurangan (*Fraud*).

Pasal 8

Wujud komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;

- b. deklarasi anti Kecurangan (*Fraud*) yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan (*Fraud*);
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian Kecurangan (*Fraud*), baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan (*Fraud*) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 9

Wujud budaya anti Kecurangan (*Fraud*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

- a. penuangan komitmen anti Kecurangan (*Fraud*) ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, dan nilai-nilai Pemerintah Daerah Kota;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan (*Fraud*); dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kebijakan dan prosedur pengendalian Kecurangan (*Fraud*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku (SOP) atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

BAB IV
PERILAKU ANTI KECURANGAN (*FRAUD*)

Pasal 11

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota wajib:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat, atau diketahuinya kepada atasan atau pihak yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kegiatan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB V
PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
(*FRAUD*)

Pasal 12

- (1) PD wajib menyusun dan menerapkan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) secara efektif.
- (2) Penyusunan dan penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

- (3) Dalam menyusun dan menerapkan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) yang efektif, PD wajib memperhatikan paling sedikit:
 - a. kondisi lingkungan intern dan ekstern;
 - b. kompleksitas pelayanan;
 - c. jenis, potensi, dan risiko Kecurangan (*Fraud*); dan
 - d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.
- (4) Contoh format surat komitmen anti kecurangan, pelaporan penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) PD, dan laporan kejadian kecurangan kepada Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Untuk pemantauan penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*), PD wajib menyampaikan Laporan kepada Wali Kota melalui Inspektorat Daerah.
- (2) Laporan penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan.

BAB VII

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN (*FRAUD*)

Pasal 14

- (1) Struktur organisasi satuan tugas pengendalian kecurangan tingkat Pemerintah Daerah Kota adalah sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab;
 - b. wakil penanggung jawab;

- c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Satuan tugas pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi menyusun perencanaan, menyusun desain system pengendalian kecurangan, melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi system pengendalian kecurangan
- (3) Satuan tugas pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian Kecurangan (*Fraud*) yang secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Kepala PD melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungannya.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Pertanggungjawaban PD atas kerugian keuangan/barang daerah atau pihak lain yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan PD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 17 Oktober 2022
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 17 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 74

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN (*FRAUD*)
- LAMPIRAN II : CONTOH FORMAT SURAT KOMITMEN ANTI KECURANGAN,
FORMAT PELAPORAN PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN
KECURANGAN (*FRAUD CONTROL PLAN*) PERANGKAT DAERAH,
DAN FORMAT LAPORAN KEJADIAN KECURANGAN
KEPADA WALI KOTA.

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN (*FRAUD*)

A.	RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN (FRAUD CONTROL PLAN)
	<p>Rencana Pengendalian Kecurangan (<i>Fraud Control Plan</i>) adalah rencana Perangkat Daerah dalam mengendalikan <i>Fraud</i> yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya <i>Fraud</i> dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi <i>Fraud</i> yang tersusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian <i>Fraud</i>. Keberhasilan penerapan Rencana pengendalian kecurangan (Fraud control plan) sangat bergantung pada lingkungan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif sehingga semua pihak yang terkait, dapat berperan aktif dalam mengimplementasikan sistem pengendalian <i>Fraud</i>.</p>
B.	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
	<p>Penerapan rencana pengendalian kecurangan (Fraud control plan) sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko tidak dapat dipisahkan dari cakupan penerapan Manajemen Risiko secara umum. Oleh karena itu, efektivitas penerapan rencana pengendalian kecurangan (Fraud control plan) harus didukung dengan penguatan pada aspek-aspek Manajemen Risiko yang fokus pada pengendalian <i>Fraud</i>. Aspek-aspek tersebut minimal meliputi:</p>
	<p>1. pengawasan aktif manajemen terhadap <i>Fraud</i>, mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan, tugas dan tanggung jawab pihak manajemen dalam hal:</p>
	<p>a) pengembangan budaya dan kepedulian terhadap Anti <i>Fraud</i> termasuk penyusunan dan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan <i>Fraud</i> bagi seluruh ASN;</p>
	<p>b) pengembangan kualitas ASN guna meningkatkan kesadaran dan pengendalian <i>Fraud</i>;</p>
	<p>c) pemantauan, evaluasi dan penetapan tindak lanjut atas kejadian-kejadian <i>Fraud</i>.</p>
	<p>2. pembentukan unit atau fungsi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap implementasi Rencana Pengendalian Kecurangan (<i>Fraud Control Plan</i>);</p>

	<p>3. Pengendalian dan pemantauan atas efektivitas penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan (<i>Fraud Control Plan</i>) melalui langkah-langkah antara lain:</p>
	<p>a) penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian yang khusus ditujukan untuk pengendalian <i>Fraud</i>;</p>
	<p>b) pengkajian ulang strategi Anti <i>Fraud</i> baik oleh pimpinan maupun kaji ulang operasional (<i>functional review</i>) oleh Inspektorat Daerah yang dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali dan dilaporkan kepada Wali Kota;</p>
	<p>c) pengendalian dalam kebijakan-kebijakan ASN, misalnya kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti, aktivitas sosial atau <i>gathering, training, e-learning</i>, dan sebagainya;</p>
	<p>d) penetapan pemisahan fungsi dalam setiap pelaksanaan aktivitas operasional Perangkat Daerah seperti pemisahan antara bendahara pengeluaran dengan bendahara penerimaan;</p>
	<p>e) pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah terjadinya <i>Fraud</i>, termasuk program pendukung yang memadai, ketersediaan sistem akuntansi untuk menjamin penggunaan data yang akurat dan konsisten dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah;</p>
	<p>f) pengendalian lain dalam rangka pengendalian <i>Fraud</i>, seperti pengendalian terhadap pengelolaan aset fisik dan dokumentasi;</p>
	<p>g) melakukan evaluasi atas kelemahan pengendalian intern yang menyebabkan terjadinya <i>Fraud</i>.</p>

C.	PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN (<i>FRAUD CONTROL PLAN</i>)	
	Penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan (<i>Fraud Control Plan</i>) dalam bentuk strategi pengendalian kecurangan dijabarkan melalui 10 (sepuluh) atribut yang saling berkaitan yaitu: (1) kebijakan anti kecurangan; (2) standar perilaku dan disiplin; (3) penilaian risiko kecurangan; (4) manajemen sumber daya manusia, (5) manajemen pihak ketiga, (6) satuan tugas pengendalian, (7) <i>whistleblowing system</i> dan perlindungan pelapor, (8) deteksi protektif, (9) investigasi, (10) tindakan korektif, dan tindak lanjutnya dengan penjabaran sebagai berikut:	
1.	Kebijakan Anti Kecurangan	Kebijakan Anti Kecurangan secara formal ditetapkan oleh kepala perangkat daerah berisikan hal-hal sebagai berikut:
		<i>Anti Fraud Awareness</i>
		Merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan <i>Fraud</i> oleh seluruh pihak terkait. Upaya untuk menumbuhkan <i>Anti Fraud Awareness</i> dilakukan antara lain melalui:
	•	Penyusunan <i>Anti Fraud Statement</i>
		➤ <i>Anti Fraud Statement</i> dituangkan antara lain dalam kebijakan Strategi Anti <i>Fraud</i> dan dalam bentuk Komitmen Anti <i>Fraud</i> yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan Wali Kota untuk kemudian diikuti oleh setiap ASN di masing-masing Unit Kerja. Format Surat Komitmen Anti <i>Fraud</i> sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
		➤ Penyusunan atau perubahan Komitmen Anti <i>Fraud</i> oleh Kepala Perangkat Daerah dan Wali Kota dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
		➤ Pembaharuan Komitmen Anti <i>Fraud</i> ASN dilakukan di setiap Unit Kerja dan wajib dilakukan minimal 1 kali setahun.
2.	Standar Perilaku dan Disiplin	
		Standar perilaku dan disiplin penjabaran nilai dan budaya organisasi harus disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada seluruh pegawai sebagai salah satu norma perilaku yang harus ditaati sepenuh hati ketika bekerja.

		<p>Implementasi Rencana Pengendalian Kecurangan (<i>Fraud control plan</i>) harus melibatkan seluruh unit kerja.</p> <p>Komitmen Anti <i>Fraud</i> menjadi dasar dalam penyusunan setiap kebijakan, sistem, dan prosedur operasional Perangkat Daerah, meliputi penerapan Manajemen Risiko, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan Sistem Pengendalian Intern.</p> <p>Penerapan Kode Etik menjadi prinsip dasar perilaku pribadi dan profesionalisme manajemen dan ASN Perangkat Daerah, serta menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan, sistem, dan prosedur operasional Perangkat Daerah, yang salah satunya bertujuan untuk mengefektifkan pencegahan <i>Fraud</i> bagi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah.</p> <p>Seluruh ASN bertanggung jawab mewujudkan pelaksanaan Budaya Kepatuhan dengan memastikan nilai, perilaku, dan tindakannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Seluruh ASN tidak diperkenankan menempatkan diri karena kedudukan, jabatan atau wewenangnya, pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi, keluarga, kelompok/golongannya dengan kepentingan Perangkat Daerah.</p>
3.		Penilaian Risiko Kecurangan
		Penilaian Risiko Kecurangan yang akan dilakukan dengan proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko atau titik kritis kecurangan yang selanjutnya akan dimitigasi
	•	Identifikasi Kerawanan
		<p>➤ Identifikasi kerawanan merupakan proses Manajemen Risiko dengan melakukan penilaian terhadap kejadian <i>Fraud</i> (<i>Fraud Risk Assesment</i>) dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengukur potensi risiko terjadinya <i>Fraud</i> yang melekat pada setiap aktivitas operasional Perangkat Daerah. Proses tersebut paling sedikit meliputi identifikasi risiko <i>Fraud</i> yang melekat, pengukuran terhadap efektivitas kontrol atas kejadian <i>Fraud</i>, dan penentuan tindak lanjut atas setiap potensi <i>Fraud</i> yang berisiko tinggi.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas operasional Perangkat Daerah dapat dilakukan menggunakan output dari perangkat Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan/atau Laporan Hasil Audit secara berkala, yang frekuensinya dapat disesuaikan dengan tingkat paparan risiko yang dihadapi.
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hasil identifikasi kerawanan didokumentasikan dan diinformasikan kepada sekretariat dan selalu dikinikan secara berkala terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya Fraud.
	4.	Manajemen Sumber Daya Manusia
		Sumber Daya Manusia merupakan sumber utama yang dibutuhkan untuk membentuk komunitas yang kebal terhadap kecurangan yang bias dilakukan sejak proses rekrutmen, pembinaan utamanya dari proses hingga mutasi antara lain:
		1) <i>Know Your Employee</i>
		<i>Know Your Employee</i> (KYE) merupakan prinsip yang diterapkan dalam melakukan penilaian terhadap identitas dan latar belakang ASN baik pada saat penerimaan maupun saat ASN telah bekerja.
		Pelaksanaan Prinsip <i>Know Your Employee</i> dapat diterapkan paling sedikit pada:
		a) kebijakan rekrutmen yang mengedepankan konsep <i>pre-employment screening</i> dan <i>employment background check</i> ;
		b) kegiatan <i>Monitoring Employee Behavior</i> untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya <i>redflag</i> ;
		c) kebijakan penempatan, Promosi dan Mutasi ASN yang turut mempertimbangan kepatuhan terhadap Kode etik, tata kelola pemerintahan yang baik dan benturan kepentingan;
		d) kegiatan pembaharuan data terhadap ASN secara berkala;
		e) pelatihan yang memadai bagi seluruh ASN di unit kerja terkait.

		2)	<i>Program Kepedulian Karyawan</i>
		a)	Melakukan identifikasi terhadap indikasi <i>redflag</i> ASN, paling sedikit dengan cara:
			- memastikan ASN tidak memiliki permasalahan hutang piutang/memiliki pinjaman bermasalah;
			- melakukan verifikasi terhadap ASN yang mengalami perubahan gaya hidup yang signifikan;
			- mengevaluasi ASN yang bertanggung jawab pada aktivitas yang tergolong berisiko tinggi.
		b)	Melakukan sosialisasi kepada ASN untuk melakukan kontrol yang efektif dalam setiap proses bisnis dan operasional melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
	5		Manajemen Pihak Ketiga
			Masyarakat biasanya memberikan kepedulian dengan cara melaporkan tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam Fraud melalui system pelaporan kecurangan yang disiapkan oleh instansi
			Program Kepedulian Masyarakat dapat dilaksanakan antara lain dengan cara:
		a)	melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat melalui pesan/notifikasi yang tercetak /muncul di media transaksi baik itu bersifat elektronik, media cetak maupun media lainnya;
		b)	Memberikan sarana pelaporan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk menyalurkan informasi yang mengindikasikan terjadinya <i>Fraud</i> .

6.	Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan	
	Unit kerja yang bertanggungjawab atas pengelolaan strategi pengendalian kecurangan dilakukan oleh Sekretaris pada tiap Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah Kota Depok yang meliputi pemantauan, evaluasi dan tindaklanjut memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian <i>Fraud</i> serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi paling sedikit mencakup:	
	1)	Pemantauan
	a)	pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan terhadap setiap kejadian <i>Fraud</i> sejak ditemukan, proses investigasi, proses hukuman disiplin, sampai dengan proses pemulihan kerugian. Pemantauan merupakan bagian dari sistem pengendalian <i>Fraud</i> ;
	b)	unit kerja yang wajib melakukan pemantauan terhadap proses tindak lanjut atas kejadian <i>Fraud</i> yaitu Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Keuangan Daerah.
	2)	Evaluasi
	a)	Evaluasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya <i>Fraud</i> serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern. Evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan data kejadian <i>Fraud</i> (<i>Fraud Profilling</i>) yang dapat diambil dari perangkat laporan Loss Event Database (LED) yang ditatakerjakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
	b)	Data kejadian <i>Fraud</i> tersebut paling sedikit mencakup: jenis <i>Fraud</i> ; tanggal terjadinya <i>Fraud</i> , Unit Kerja terjadinya <i>Fraud</i> , pihak yang terlibat, jabatan pihak yang terlibat, penyebab terjadinya <i>Fraud</i> , kerugian akibat <i>Fraud</i> , tindak lanjut Perangkat Daerah atas kejadian <i>Fraud</i> (penyelesaian kejadian <i>Fraud</i>) dan tindak lanjut terkait dengan penyebab <i>Fraud</i> (upaya perbaikan kontrol).

		c)	Evaluasi dan pemantauan secara menyeluruh terhadap sistem pengendalian <i>Fraud</i> dilakukan secara berkala minimal 3 tahun sekali oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai bagian dari Top Level Review atas Penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan (<i>Fraud Control Plan</i>).
		3)	Tindak Lanjut
		a)	Tindak Lanjut dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali <i>Fraud</i> karena kelemahan yang serupa. Tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian <i>Fraud</i> .
		b)	Unit Kerja yang bertugas untuk melakukan tindak lanjut atas kejadian <i>Fraud</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:
			a. Perangkat Daerah tempat terjadinya <i>Fraud</i> ; antara lain melakukan pengamanan barang bukti dan melakukan upaya <i>recovery</i> sesuai dengan kewenangannya;
			b. BKPSDM melakukan proses hukuman disiplin; melakukan proses hukuman disiplin sesuai dengan kewenangannya;
			c. BKD dan Perangkat Daerah terkait menyusun kebijakan/SOP/prosedur; melakukan Pembaharuan kebijakan/SOP/prosedur yang diperlukan;
			d. Bagian Hukum memonitor proses litigasi dan non litigasi; melakukan monitoring proses litigasi dan non litigasi sesuai dengan kewenangannya.
			Unit Kerja tersebut di atas, menyampaikan hasil tindak lanjutnya kepada Wali Kota melalui Inspektorat Daerah
7.			<i>Whistleblowing System</i> dan Perlindungan Pelapor
			Perlindungan pelapor sebagai bagian dari program <i>whistleblower system</i> , setiap pemimpin yang menerima laporan harus merahasiakan identitas pelapor.

8.	Deteksi Protektif	
		Optimalisasi sistem pelaporan <i>Fraud</i> yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah harus memiliki alur yang jelas dan tindak lanjut atas laporan yang dilakukan dengan cepat dan akurat melalui:
	1)	<i>Whistleblowing System</i>
		<i>Whistleblowing System</i> adalah pengungkapan terhadap adanya indikasi tindakan pelanggaran atau tindakan yang sudah termasuk dalam kategori pelanggaran, baik itu pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan lain yang dapat merugikan Pemerintah Daerah maupun pihak yang berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah (<i>stakeholders</i>).
		Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Perangkat Daerah, perlu diterapkan <i>Whistleblowing System</i> yang efektif untuk mendorong partisipasi ASN dan masyarakat agar berani bertindak dalam mencegah terjadinya pelanggaran (termasuk <i>Fraud</i>) dengan melaporkannya kepada pihak yang dapat menanganinya.
	2)	Surprise Audit
		Merupakan kegiatan audit yang dilakukan secara insidental atau mendadak yang dilakukan pada area-area tertentu yang memiliki risiko yang signifikan. Pelaksanaan <i>Surprise Audit</i> dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang dilakukan secara berkala.
	3)	<i>Surveillance System</i>
		Merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti Fraud. Tujuan dilakukannya <i>Surveillance System</i> yaitu:
	a)	mengumpulkan bukti-bukti melalui observasi pemantauan, pendokumentasian, dan rekaman setiap aktivitas yang dilakukan;
	b)	mendokumentasikan setiap aktivitas yang dilaksanakan secara terus menerus;
	c)	<i>Surveillance</i> yang dilakukan dapat menggunakan beberapa alat seperti recorder, <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i> ataupun media lainnya yang diletakkan pada area yang rawan terjadinya <i>Fraud</i> .

		4)	<i>Continuous Monitoring</i>
			<i>Continuous Monitoring</i> adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka mengidentifikasi data, kejadian dan transaksi yang tidak wajar sehingga <i>output</i> dari kegiatan tersebut mampu berfungsi sebagai indikator kerawanan risiko. Fungsi <i>Continuous Monitoring</i> melekat pada seluruh ASN terhadap aktivitas atau proses bisnis yang menjadi bidang tugasnya.
	9.	Investigasi	
		Prosedur investigasi untuk membuktikan dugaan kecurangan yang dapat dilakukan oleh unit kerja baru sebagai internal audit.	
		1)	Investigasi
			Investigasi merupakan langkah-langkah menggali informasi, dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan <i>Fraud</i> .
		a)	Investigasi dapat dilakukan berdasarkan:
			➤ laporan hasil pemeriksaan audit
			➤ laporan <i>Whistleblowing System</i> yang merupakan pengaduan pelanggaran.
			➤ adanya informasi atau permintaan dari pihak manajemen
			➤ adanya informasi dan/atau permintaan dari unit kerja
		b)	Unit Kerja yang dapat melakukan investigasi adalah Unit Kerja Investigasi Inspektorat Daerah.
		c)	Pihak yang ditugaskan untuk melakukan investigasi harus memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan, serta menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, maka wajib dipastikan bahwa dalam melakukan investigasi tidak terjadi benturan kepentingan antara para pihak.
		d)	Dalam melakukan investigasi, dimungkinkan untuk melibatkan pihak di luar Unit Kerja Investigasi sebagai anggota tim investigasi dengan tetap memperhatikan independensi dan kompetensi dari pihak luar tersebut.
		e)	Hasil investigasi dituangkan dalam bentuk laporan hasil investigasi yang menyatakan suatu kejadian merupakan kejadian <i>Fraud</i> atau bukan <i>Fraud</i> .

		2)	Pelaporan
		a)	Pelaporan Internal
			- Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap kejadian <i>Fraud</i> dengan mencatat kejadian tersebut dan mencantumkan jumlah kerugian ke dalam laporan
			- Laporan tersebut disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Inspektur
		b)	Pelaporan Kepada Wali Kota
			Pelaporan ini dilakukan oleh Inspektorat atas persetujuan Sekretaris Daerah kepada Wali Kota meliputi
			- Pelaporan Penerapan Strategi Anti Fraud
			Dilaporkan kepada Wali Kota setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, paling lambat disampaikan 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan.
			- Pelaporan Insidental
			Pelaporan setiap kejadian Fraud yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perangkat Daerah dan/atau, termasuk kejadian Fraud yang berpotensi menjadi perhatian publik wajib disampaikan kepada Wali Kota melalui Inspektorat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Perangkat Daerah mengetahui kejadian <i>Fraud</i> .
			- Kriteria kejadian Fraud yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perangkat Daerah dan/atau termasuk kejadian Fraud yang berpotensi menjadi perhatian publik adalah :
			(1) Kejadian Fraud dengan nilai kerugian finansial; atau
			(2) Kejadian Fraud yang telah menjadi pemberitaan negatif di media cetak nasional (diluar Opini & surat pembaca) berapapun nilai kerugian finansialnya.
			- Sanksi
			Sanksi kepada pelaku Fraud diberikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

10.	Tindakan Korektif
	Pelaporan yang dilakukan oleh Inspektorat atas perintah Wali Kota kepada Aparat Penegak Hukum (APH) merupakan tindak lanjut yang bisa dilakukan dalam rangka memberikan sanksi yang jelas atas perilaku kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sebagai tindakan korektif.

LAMPIRAN II

CONTOH FORMAT SURAT KOMITMEN ANTI KECURANGAN

KOP PERANGKAT DAERAH

KOMITMEN ANTI KECURANGAN

Kami atas nama Pimpinan(Perangkat Daerah), dengan ini berkomitmen untuk:

1. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti Kecurangan dan Rencana Pengendalian Kecurangan (Fraud Control Plan) dalam melaksanakan setiap aktivitas pelayanan;
2. Menerapkan lingkungan pengendalian (control environment) yang efektif;
3. Tidak memberikan toleransi (zero tolerance) pada segala bentuk Kecurangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal;
4. Menindak tegas segala bentuk Kecurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memantau, mengawasi dan menyelesaikan setiap kejadian Kecurangan yang terjadi.

Depok, 20...

Mengetahui:

WALI KOTA DEPOK,

Kepala(Perangkat Daerah),

(.....)

(.....)
NIP.

KOP PERANGKAT DAERAH

KOMITMEN ANTI KECURANGAN

Saya yang beertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

adalah Pegawai Negeri Sipil,(Perangkat Daerah) dengan ini berkomitmen untuk :

1. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti Kecurangan dan Rencana Pengendalian Kecurangan (Fraud Control Plan) dalam melaksanakan setiap aktivitas;
2. Memahami setiap risiko Kecurangan dan peduli terhadap indikasi-indikasi adanya Kecurangan (redflag);
3. Melaporkan kejadian yang mencurigakan atau indikasi Kecurangan melalui sarana yang telah ditetapkan;
4. Ikut berperan aktif dalam mengurangi dan mencegah terjadinya Kecurangan;
5. Melaksanakan sistem pengendalian intern yang efektif dengan mentaati seluruh ketentuan yang berlaku sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai wujud kepedulian terhadap upaya pencegahan terjadinya Kecurangan;
6. Bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila tidak menjalankan Komitmen Anti Kecurangan.

Jabatan Depok, 20...

(Nama.....)
NIP.

CONTOH FORMAT PELAPORAN PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
(FRAUD CONTROL PLAN) PERANGKAT DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

LAPORAN PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
(FRAUD CONTROL PLAN) SEMESTER TAHUN

Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Inventarisasi Kejadian Kecurangan dan Tindak Lanjut

Kejadian <i>Fraud</i>					Tindak Lanjut			
Jenis <i>Fraud</i>	Tanggal Terjadinya <i>Fraud</i>	Bagian Terjadinya <i>Fraud</i>	Pihak yang Terlibat	Jabatan	Kerugian (Jutaan Rupiah)	Tindakan Perangkat Daerah	Kelemaha/ Penyebab Terjadinya Kecurangan	Tindak Lanjut/ Perbaikan

Depok,..... 20....

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

(.....)

NIP.

Keterangan:

- Menjelaskan secara singkat mengenai hasil evaluasi dan langkah-langkah tindak lanjut penerapan Strategi Anti Kecurangan pada periode laporan.
- Jenis Kecurangan, antara lain korupsi, penipuan, penggelapan aset dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- Pihak yang terlibat meliputi seluruh pihak yang diindikasikan terlibat ikut serta dalam Kecurangan. Jika pihak yang terlibat lebih dari 1 orang, dijelaskan peran masing-masing pihak.
- Kerugian diisi dengan kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian.

- e. Tindakan Perangkat Daerah merupakan respon Perangkat Daerah atas kejadian Kecurangan baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan ataupun tindakan lainnya. Tindakan kepada pelaku Kecurangan antara lain berupa sanksi administratif kepegawaian dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan antara lain penggantian kerugian dan/atau kewajiban ganti rugi dan/atau upaya pemulihan nama baik. Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/atau upaya hukum yang dilakukan.
- f. Kelemahan/penyebab terjadinya Kecurangan merupakan identifikasi kelemahan pada Perangkat Daerah yang menimbulkan Kecurangan dapat berupa kelemahan kebijakan, sistem dan prosedur, atau sumber daya manusia, maupun penyebab lainnya yang tidak berasal dari Perangkat Daerah.
- g. Tindak lanjut/perbaikan merupakan upaya yang telah atau akan dilakukan Perangkat Daerah terkait kelemahan yang menimbulkan Kecurangan.

CONTOH FORMAT LAPORAN KEJADIAN KECURANGAN KEPADA WALI KOTA

KOP PERANGKAT DAERAH

LAPORAN KEJADIAN KECURANGAN

Berdampak Negatif Secara Signifikan, dan/atau Berpotensi Menjadi Perhatian Publik

No.	Nama Pelaku	Bentuk Penyimpangan/ Jenis Kecurangan	Tempat Kejadian	Informasi Singkat Mengenai Modus	Indikasi Kerugian
1					
2					
Dst					

Depok,..... 20XX

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

(.....)

NIP.

Keterangan:

1. Nama Pelaku

- Langsung/Pelaku: adalah ASN/kelompok ASN yang terlibat langsung melakukan kecurangan.
- Tidak langsung/bukan pelaku: adalah pihak-pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam melakukan praktek kecurangan.

2. Bentuk Penyimpangan/Jenis Kecurangan.

Adalah kerugian keuangan negara, penyyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi.

3. Tempat Kejadian

Adalah Unit Kerja yang terpengaruh atas kejadian Kecurangan.

4. Informasi singkat mengenai modus

Pola/modus kecurangan yang dilakukan oleh pelaku, misalnya memanfaatkan kelemahan kontrol, dll.

5. Indikasi kerugian

Kerugian awal akibat Fraud yang teridentifikasi.